CUTI SAKIT

- 1. Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- 2. PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- 3. PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun., dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- 4. Apabila dalam jangka waktu 1 tahun belum sembuh, maka dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

- 5. PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 1/2 tahun, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 6. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari Jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan. Dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- 8. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.